P U T U S A N
Nomor 126/Pid.B/2020/PN Mna
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	: **ISDIANTO Bin ISMEN;**
Tempat lahir	: Pino Kabupaten Bengkulu Selatan;
Umur/Tanggal lahir	: 44 Tahun / 8 Februari 1976;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan SDN 05 RT 016 Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 September 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 126/Pid.B/2020/PN Mna tanggal 25 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2020/PN Mna tanggal 25 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISDIANTO Bin ISMEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan Tidak Menyenangkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISDIANTO Bin ISMEN dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta memohon Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ISDIANTO Bin ISMEN pada sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 16.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2020 bertempat di Jln. SD N 05 Kel. Ibul Kec. Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk pada daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa melihat saksi MARJAN**,** S,IPBin SOLEH (Alm) ada di pondok kolam ikan milik saksi MARJAN**,** S,IPBin SOLEH (Alm) yang bertempat di Jln. SD N 05 Kel. Ibul Kec. Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan kemudian Terdakwa memanggil saksi MARJAN**,** S,IPBin SOLEH (Alm) untuk menanyakan pembangunan batas tanah namun saksi MARJAN**,** S,IPBin SOLEH (Alm) tidak menghiraukan Terdakwa, melihat saksi MARJAN**,** S,IPBin SOLEH (Alm) yang tidak menghiraukannya kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tombak dekat kandang sapi milik Terdakwa lalu Terdakwa sambil mengangkat dan mengarahkan tombak tersebut ke arah saksi MARJAN**,** S,IPBin SOLEH (Alm), lalu Terdakwa berkata “melawan kamu dan akan saya bunuh kamu” kemudian saksi MARJAN**,** S,IPBin SOLEH (Alm) karena merasa terancam melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bengkulu Selatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban MARJAN, S.IP Bin Alm SOLEH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidikan Kepolisian dan keterangan Saksi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) benar;
   - Bahwa pengancaman diri Saksi terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib dan istri Saksi pada tanggal 19 September 2020 di kolam ikan milik Saksi Jl. SD Negeri 05 Kel. Ibul Kec. Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan;
   - Bahwa Terdakwa adalah tetangga Saksi sendiri yang beralamat Jl. SD Negeri 05 Kel. Ibul Kec. Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan;
   - Bahwa pengancaman terhadap istri Saksi, Terdakwa lakukan dengan cara mendatangi istri Saksi di kolam ikan milik Saksi dengan membawa golok/parang dan bilang akan membunuh istri Saksi, namun saat itu Saksi tidak berada di lokasi kejadian;
   - Bahwa pengancaman terhadap Saksi Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib, saat itu Saksi sedang bersama Saksi Pidianto, saat Saksi sedang duduk-duduk di pondok kolam ikan milik Saksi tiba-tiba Terdakwa dari jarak sekitar 12 meter berkata turunlah dari pondok sudah lama saya mau membunuh kamu sambil mengacungkan 1 (satu) buah tombak dengan ukuran sekitar 150 cm menggunakan tangan kanan, melihat sikap Terdakwa tersebut Saksi tidak menanggapi namun kemudian Saksi Pidianto menenangkan Terdakwa dan bilang kalau perbuatannya itu tidak bagus, lalu Saksi Pidianto berusaha melerai Terdakwa dan menyuruh supaya pergi dari area kolam milik Saksi;
   - Bahwa Terdakwa melakukan tindakan pengancaman tersebut karena Saksi membangun tembok pembatas permanen antara tanah tempat usaha Saksi dengan tanah milik Terdakwa;
   - Bahwa keluarga Terdakwa pernah menghubungi Saksi untuk melakukan perdamaian, namun karena mereka meminta perdamaian dilakukan di kantor kepolisian maka Saksi tidak mau;
   - Bahwa sebelum kejadian ini hubungan antara Saksi dan Terdakwa baik-baik saja, sebelumnya sudah ada batas antara tanah Saksi dengan Terdakwa namun belum permanen, setelah Saksi membuat batas tembok permanen disitu Terdakwa mulai mengancam Saksi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan keberatan yaitu bahwa Terdakwa tidak ada mengancam istri Saksi Korban;

2. **Saksi PIDIANTO Bin Alm AMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidikan Kepolisian dan keterangan Saksi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) benar;
- Bahwa Saksi merupakan tukang yang bekerja di kolam ikan milik Saksi Korban;
- Bahwa pengancaman terhadap Saksi Korban, Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib di kolam ikan milik Saksi Korban di Jl. SD Negeri 05 Kel. Ibul Kec. Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan, saat itu Saksi sedang bersama Saksi Korban, saat Saksi Korban sedang duduk-duduk di pondok kolam ikan milik Saksi Korban tiba-tiba Terdakwa dari jarak sekitar 12 meter berkata turunlah dari pondok sudah lama saya mau membunuh kamu sambil mengacungkan 1 (satu) buah tombak dengan ukuran sekitar 150 cm menggunakan tangan kanan, melihat sikap Terdakwa tersebut Saksi Korban tidak menanggapi namun kemudian Saksi menenangkan Terdakwa dan bilang kalau perbuatannya itu tidak bagus, lalu Saksi berusaha melerai Terdakwa dan menyuruh supaya pergi dari area kolam milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan pengancaman tersebut karena Terdakwa keberatan Saksi Korban membangun tembok pembatas permanen antara tanah tempat usaha Saksi Korban dengan tanah milik Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa juga pernah mengancam istri Saksi Korban menggunakan pisau milik Saksi yang sedang tergeletak, saat itu Saksi sedang bekerja, melihat Terdakwa mengancam maka istri Saksi Korban takut dan langsung pulang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan keberatan yaitu bahwa Terdakwa tidak ada mengancam istri Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidikan Kepolisian dan keterangan Saksi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib di kolam ikan milik Saksi Korban di Jl. SD Negeri 05 Kel. Ibul Kec. Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan, saat itu Saksi Korban sedang bersama Saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pidianto, saat Saksi Korban sedang duduk-duduk di pondok kolam ikan Terdakwa memanggil Saksi Korban dari jarak sekitar 12 meter namun karena Saksi Korban tidak mendengar emosi Terdakwa terpancing lalu Terdakwa berkata turunlah dari pondok sudah lama saya mau membunuh kamu sambil mengacungkan 1 (satu) buah tombak dengan ukuran sekitar 150 cm menggunakan tangan kanan, melihat sikap Terdakwa tersebut Saksi Korban tidak menanggapi namun kemudian Saksi Pidianto datang melerai dan bilang kepada Terdakwa sudahlah ingat anak istrimu, dan menyuruh supaya Terdakwa pergi;

- Bahwa sebelumnya Saksi Korban telah membeli tanah milik Terdakwa, kemudian Saksi Korban membuat tembok pembatas permanen, bahwa atas pembangunan tembok pembatas tersebut sebenarnya Terdakwa tidak keberatan namun Terdakwa keberatan karena tembok yang dipasang Saksi Korban ternyata miring dan tidak ada fondasinya, sehingga apabila tembok roboh maka akan roboh ke tempat Terdakwa;
- Bahwa tembok yang dibangun sudah diperbaiki dan dipasang fondasi namun saat kejadian Terdakwa hilaf sehingga sampai mengancam Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam istri Saksi Korban;
- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa sudah ada mengajukan upaya damai namun oleh karena Terdakwa berada di dalam tahanan, Terdakwa tidak tahu bagaimana kelanjutannya;
- Bahwa tombak yang Terdakwa pergunakan saat ini ada di pondok milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib di kolam ikan milik Saksi Korban di Jl. SD Negeri 05 Kel. Ibul Kec. Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan, saat itu Saksi Pidianto sedang bersama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saksi Korban, saat Saksi Korban sedang duduk-duduk di pondok kolam ikan tiba-tiba Terdakwa dari jarak kurang lebih 12 meter Terdakwa berkata turunlah dari pondok sudah lama saya mau membunuh kamu sambil mengacungkan 1 (satu) buah tombak dengan ukuran sekitar 150 cm menggunakan tangan kanan, melihat sikap Terdakwa tersebut Saksi Korban tidak menanggapi, kemudian Saksi Pidianto datang melerai dan bilang kepada Terdakwa sudahlah ingat anak istrimu, dan menyuruh supaya Terdakwa pergi;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan pengancaman tersebut karena Terdakwa keberatan Saksi Korban membangun tembok pembatas permanen antara tanah tempat usaha Saksi Korban dengan tanah milik Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian ini hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Korban baik-baik saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain, maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah orang perorangan atau badan usaha yang menjadi subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama ISDIANTO Bin ISMEN**,** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan, dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa sendiri mengakui bahwa identitas yang tercantum sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain, maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa frasa "sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan" dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP telah dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa frasa "sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan" dalam pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga, Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP selengkapnya berbunyi:

"Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa sendiri pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib di kolam ikan milik Saksi Korban di Jl. SD Negeri 05 Kel. Ibul Kec. Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan, saat itu Saksi Pidianto sedang bersama Saksi Korban, saat Saksi Korban sedang duduk-duduk di pondok kolam ikan tiba-tiba Terdakwa dari jarak kurang lebih 12 meter Terdakwa berkata pada Saksi Korban turunlah dari pondok sudah lama saya mau membunuh kamu sambil mengacungkan 1 (satu) buah tombak dengan ukuran sekitar 150 cm menggunakan tangan kanan, melihat sikap Terdakwa tersebut Saksi Korban tidak menanggapi, kemudian Saksi Pidianto datang melerai dan bilang kepada Terdakwa sudahlah ingat anak istrimu, dan menyuruh supaya Terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa tersebut dilakukan karena Terdakwa keberatan Saksi Korban membangun tembok pembatas permanen antara tanah tempat usaha Saksi Korban dengan tanah milik Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dengan berkata pada Saksi Korban turunlah dari pondok sudah lama saya mau membunuh kamu sambil mengacungkan 1 (satu) buah tombak dengan ukuran sekitar 150 cm karena Terdakwa emosi Saksi Korban telah membangun tembok pembatas antara tanah Saksi Korban dengan tanah Terdakwa, telah nyata bertentangan dengan undang-undang atau kepatutan yang berlaku di dalam masyarakat, yang dapat membahayakan orang lain atau menimbulkan rasa takut pada diri orang lain, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **secara melawan hukum memaksa orang lain untuk tidak melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa permohonan Terdakwa agar Majelis Hakim menjatuhkan hukumannya yang seringan-ringannya karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, akan Majelis Hakim pertimbangan dalam menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti sehingga Majelis tidak mempertimbangkan tentang barang bukti;

Menimbang, bahwa maksud penjatuhan pidana kepada Terdakwa tidak hanya bermaksud sebagai pemulihan atas telah dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya (tujuan edukatif), serta untuk mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana yang semacam Terdakwa perbuat (tujuan preventif), dengan demikian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menurut hemat Majelis pidana sebagaimana pada amar putusan sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Belum terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Perma No. 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ISDIANTO Bin ISMEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara melawan hukum memaksa orang lain untuk tidak melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020 oleh Rachmansyah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Amelia Putrina Lumbantobing, S.H. dan Wahyu Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis, 10 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulmahri Panitera pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Amelia Putrina Lumbantobing, S.H. Rachmansyah, S.H., M.H.

Wahyu Setyaningrum, S.H.

Panitera,

Zulmahri, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)